

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Aborsi Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan Di SMK Farmasi Bintang Harapan Cibarusah, Kabupaten Bekasi

Arum Tarina ^{1,*}, Nining Yurista Prawitasari ¹

¹ Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora; Universitas Pelita Bangsa; e-mail: arum.tarina@pelitabangsa.ac.id, nining.y.p@pelitabangsa.ac.id

* Korespondensi: e-mail: arum.tarina@pelitabangsa.ac.id

Submitted: 26/11/2022; Revised: 28/12/2023; Accepted: 10/01/2023; Published: 16/01/2023

Abstract

This Community Service activity aims to provide socialization and counseling to the students of the Bintang Harapan Nursing Pharmacy Vocational School so they can learn about the legal aspects of abortion. With this socialization and counseling, it is hoped that the students of the Bintang Harapan Nursing Pharmacy Vocational School can be careful and scrupulous about matters relating to legal aspects of abortion and the applicable professional ethics. This community service activity method uses interaction quiz methods, counseling, discussions, and case study learning practiced by participants and lecturers. The implementation of this community service involved lecturers at the Pelita Bangsa University Law Study Program in collaboration with the Bintang Harapan Pharmacy Vocational School, Cibarusah District, Bekasi Regency, West Java as the target subject.

Keywords: Abortion, Counseling, Criminal, Health, Socialization

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada siswa/i SMK Farmasi Keperawatan Bintang Harapan agar dapat mengetahui mengenai aspek hukum tentang aborsi. Dengan sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan siswa/i SMK Farmasi Keperawatan Bintang Harapan dapat bersikap hati-hati dan teliti terhadap hal-hal yang menyangkut dengan aspek hukum aborsi dan etika profesi yang berlaku. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kuis interaksi, penyuluhan, diskusi, dan pembelajaran studi kasus yang dipraktikkan oleh peserta dan para dosen. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan dosen Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa yang bekerjasama dengan SMK Farmasi Bintang Harapan, Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai subjek sasaran.

Kata kunci: Aborsi, Penyuluhan, Pidana, Kesehatan, Sosialisasi

1. Pendahuluan

Aborsi adalah isu yang menyangkut banyak aspek diantaranya aspek Kesehatan, sosiologi, hukum, dan lain-lain. Banyak faktor penyebab aborsi diantaranya kehamilan yang tidak diinginkan karena terlibat pergaulan bebas dengan melakukan hubungan suami istri dan hamil di luar pernikahan, dapat juga berupa sepasang suami istri yang tidak ingin mempunyai anak karena beratnya biaya hidup sehari hari dan dapat juga hamil yang tidak diinginkan

karena korban kejahatan pemerkosaan. Aborsi pada dewasa kini bukan lagi menjadi isu kesehatan saja, namun pada perkembangannya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam pengaturannya di Indonesia. Pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus – kasus aborsi pada setiap tahunnya (Dewi & Suhandi, 2011).

Bahwa Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa, dan SMK Farmasi Bintang Harapan telah menandatangani kerjasama, dan oleh karena itu penyuluhan dan sosialisasi mengenai aspek hukum menjadi salah satu luaran yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa memilih tema Aspek Hukum Aborsi karena tema tersebut sangat lekat dibahas pada siswa/i yang mempelajari tentang kesehatan dan bidang keperawatan. Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di SMA Spektrum Kota Manado yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, bahwa tingkat pengetahuan remaja meningkat dari yang kurang baik menjadi baik setelah diberikan penyuluhan tentang abortus provokatus (Laisina, Amalia Eveline; Kalalo, Flora; Rompas, 2017).

Pertentangan norma mengenai pengaturan aborsi, yaitu antara Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Kesehatan”). Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP yang terkait dengan profesi yang kedepannya akan diemban oleh siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan adalah terkait Pasal 349 KUHP yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan karena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan, UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk di legalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pemerkosaan (Suryani, 2021). UU Kesehatan memberikan syarat dan ketentuan tertentu untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia. Hal tersebutlah yang selanjutnya akan di sosialisasikan kepada siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan.

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “PKM”) berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait aspek hukum aborsi dilakukan pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 berlokasi di SMK Farmasi Bintang Harapan, Jl. Raya Cikarang – Cibarusah No. 4 Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sosialisasi dan

penyuluhan hukum mengangkat tema mengenai aspek hukum aborsi. Kegiatan PkM ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 1. Tahapan Kegiatan PkM Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di SMK Farmasi Bintang Harapan

Tahap pertama perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan melakukan a) koordinasi dengan Kaprodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa, dan Kaprodi serta Guru di SMK Farmasi Bintang Harapan untuk mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan PkM; b) Penyusunan materi terkait dengan aspek hukum aborsi. c) Penyiapan konsumsi, perlengkapan dan transportasi untuk kegiatan PkM.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan PkM berupa a) Pembukaan dan perkenalan dengan Kepala Sekolah, Kaprodi Keperawatan, dan Guru di SMK Farmasi Bintang Harapan. b) Perkenalan Universitas Pelita Bangsa dari Pihak Penerimaan Mahasiswa Baru. c) melaksanakan pre-test untuk mengetahui pengetahuan siswa/l SMK Farmasi Keperawatan Bintang Harapan mengenai aborsi secara umum dan aspek hukumnya secara khusus. d) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan tema aspek hukum aborsi. e) Diskusi dan tanya jawab interaktif dengan siswa/l SMK Farmasi Keperawatan Bintang Harapan. Alat yang digunakan berupa laptop, dan proyektor.

Tahap ketiga, Penutupan kegiatan meliputi: a) Sesi foto bersama dengan seluruh peserta penyuluhan dan jajaran pejabat struktural serta guru di SMK Farmasi Bintang Harapan. c). Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan PkM.

Kegiatan PkM ini ditujukan kepada siswa/l kelas 12 (dua belas) bidang keperawatan. Dimana mereka kedepannya akan banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan menjadi pihak yang selain membahas mengenai bidang kesehatan juga terkait atas aspek hukum aborsi. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih 40 orang yang terdiri dari siswa/l dan guru di lingkungan SMK Farmasi Bintang Harapan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PkM berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait aspek hukum aborsi kepada siswa/i SMK Farmasi Bintang Harapan Cibusah telah dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

3.1. Perencanaan Kegiatan PkM

Sebelum kegiatan PkM Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum dilaksanakan, Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora UPB membuat Perjanjian Kerja Sama dengan SMK Farmasi Bintang Harapan, Cibusah. Sekaligus melakukan koordinasi tentang persiapan pelaksanaan kegiatan PkM Dosen Hukum serta mendiskusikan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, materi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan beberapa pertimbangan. Rapat kegiatan yang membahas diskusi perencanaan kegiatan PkM Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di desa Labansari dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2022 yang dipimpin oleh Ibu Septiayu Restu Wulandari, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora UPB dan Yogi Rian Bunawan, S.Pd., M. Pd selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bintang Harapan, Cibusah. Dokumentasi kegiatan perencanaan disajikan pada Gambar 2.



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 2. Diskusi Perencanaan PkM

3.2. Pelaksanaan Kegiatan PkM

Pelaksanaan kegiatan PkM ini diawali dengan beberapa susunan acara dimulai dari pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kemudian pelaksanaan sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pembukaan acara dibawakan oleh MC dari unsur mahasiswa Prodi Hukum semester 4 (empat), yaitu Saudari Hasmi Kun Hidayah, menyampaikan, susunan acara yang telah disusun beserta pengisi acaranya.

Sambutan yang disampaikan oleh Bapak Yogi Rian Bunawan, S.Pd., M. Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Farmasi Bintang Harapan, Cibarusah; Ibu Arum Tarina, S.H., LL.M selaku Dosen yang mewakili Ketua Program Studi dari Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora UPB. Dalam kesempatan tersebut disampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan kesediaan menggunakan tempat dan prasarana lainnya kepada pihak dosen Prodi Hukum dalam rangka kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Selain itu, disampaikan juga tentang pentingnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang aborsi menurut KUHP dan UU Kesehatan mengingat masalah-masalah tersebut menjadi masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, pengetahuan hukum bagi siswa/i keperawatan menjadi sangat penting agar menjadi penyambung informasi kepada masyarakat mengenai pengaturan larangan tindakan aborsi dengan pengecualian menurut KUHP dan UU Kesehatan.

Pelaksanaan Acara Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum terdiri dari: a). Sesi pertama, dengan pembicara, Arum Tarina, S.H., LL.M, menyampaikan materi berupa pre-test untuk mengetahui pengetahuan dasar dari siswa/i keperawatan mengenai aborsi sekaligus menjadi ajang ice breaking agar suasana menjadi cair dan bersemangat untuk mempelajari aspek hukum aborsi. b). Sesi Kedua, dengan pembicara, yaitu Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H., menyampaikan materi “Aspek Hukum Aborsi”. c). Sesi Ketiga, diisi oleh Akbar Sayudi, S.H., M.H. menyampaikan materi tentang “Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Dilihat Dari Aspek Perlindungan Korban”.

Berikut adalah hasil pre-test yang dilakukan menggunakan website mentimeter.com dan menti.com agar interaksi antara dosen dan siswa/i dalam mengerjakan pre-test ini dapat menjadi lebih interaktif.

Apa yang dimaksud dengan Aborsi?

gugurkan kandungan
pengguguran janin gugurin janin
menghancurkan kandungan
menggugurkan kandungan
gugurin kandungan
menggugurkan janin 850051501
pengguguran janin
pengguguran kandungan
pembunuhan pada janin




Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 3. Pre-Test Pertanyaan Pertama Pada PkM Sosialisasi Penyuluhan Aspek Hukum Aborsi

Pada Gambar 3 menjelaskan bahwa siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan pada umumnya sudah mengerti mengenai definisi dari aborsi itu sendiri. Mereka pun telah menerima materi aborsi pada mata pelajaran Kesehatan Reproduksi Manusia pada pertemuan ke-10.

Istilah aborsi (abortus) sendiri mengandung arti pengguguran kandungan (miscarraiage) atau sering dikenal dengan istilah abortus atau sebagai suatu pengakhiran sebuah kehamilan. Pandangan tersebut kemudian diperjelas oleh Maryono Reksodiputro yang menyatakan bahwa aborsi ialah pengeluaran hasil konsepsi dari Rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Adapun abortus mengandung arti terminasi (berakhirnya) proses kehamilan sebelum umur kehamilan 20 (dua puluh) minggu dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir, atau berat janin kurang dari 500 gram (Sofyan & Aris, 2021).

Siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan beberapa mengetahui mengenai dua jenis aborsi yaitu aborsi yang bersifat spontanitas atau tidak dengan sengaja maupun yang sifatnya yang disengaja (Widowati, 2020). Aborsi tanpa adanya unsur ketidaksengajaan (spontanitas) sendiri terdiri dari i) berakhirnya kehamilan sebelum waktunya tanpa adanya gangguan pihak luar atau karena gangguan dari luar yang sifatnya ringan (*Abortus Spontaneous*); dan ii) perempuan yang setiap kali hamil mengalami keguguran (*Abortus Habitualis*). Sedangkan aborsi yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan, yaitu i) berakhirnya kehamilan karena pengguguran dengan alasan medis untuk menyelamatkan jiwa Ibu (*Abortus Provocatus Medicinalis*); dan berakhirnya kehamilan karena pengguguran kandungan sebagai suatu kejahatan (*Abortus Provocatus Criminalis*).




Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 4. Pre-Test Pertanyaan Kedua Pada PkM Sosialisasi Penyuluhan Aspek Hukum Aborsi

Pada Gambar 4 menjelaskan bahwa walaupun siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan telah belajar tentang aborsi, namun beberapa dari mereka masih belum paham pada usia berapa abortus secara medis itu terjadi. Abortus secara medis artinya adalah


terminasi (berakhirnya) proses kehamilan sebelum umur kehamilan 20 minggu (dihitung sejak hari pertama mens terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram (Sofyan & Aris, 2021).



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 5. Pre-Test Pertanyaan Ketiga Pada PkM Sosialisasi Penyuluhan Aspek Hukum Aborsi

Pada Gambar 5 menjelaskan bahwa pada dasarnya seluruh siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan paham bahwa tindakan aborsi adalah dilarang namun ada beberapa pengecualian yang memungkinkan dilakukannya aborsi.




Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 6. Pre-Test Pertanyaan Keempat Pada PkM Sosialisasi Penyuluhan Aspek Hukum Aborsi

Pada Gambar 6 dijelaskan tentang pengetahuan siswa/i atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi di Indonesia. Siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan pada dasarnya mengetahui bahwa tindakan aborsi itu diatur oleh hukum pidana dan UU tentang Kesehatan. Namun, mereka belum mengetahui secara khusus mengenai aturan hukumnya.

3.3. Pembahasan Aspek Hukum Tentang Aborsi Menurut KUHP dan UU Kesehatan

Bahwa Perawat adalah termasuk dalam profesi kesehatan (yang didalamnya termasuk dokter, perawat, ahli teknologi laboratorium medik, dan profesi kesehatan yang lainnya). Profesi Kesehatan tersebut memiliki tuntutan untuk menjadi profesional dan berpegang teguh pada suatu kode etik. Perawat diharapkan memiliki tingkat kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena perawat juga bertanggungjawab selain kepada diri sendiri dan kepada anggota masyarakat, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka bekerja sesuai dengan kode etik, dimana mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan kode etik yang berlaku baginya (Amin, 2017).



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 7. Kerangka Pikir

Dasar hukum tindakan aborsi yang melawan hukum menurut KUHP yang relevan terhadap profesi perawat yaitu Pasal 349 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1915): “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.” Bila dicermati ketentuan KUHP di atas, maka dapat dipahami bahwa KUHP pada dasarnya tidak memperbolehkan aborsi atau pengguguran kandungan, maka melarangnya secara tegas untuk diterapkan. Frasa yang digunakan dalam KUHP memang berbeda dengan

apa yang selama ini kita pahami tentang aborsi. Dalam KUHP menggunakan istilah “pengguguran kandungan” atau “mematikan kandungan”. Adapun dalam UU Kesehatan dan hukum Kesehatan sendiri dikenal dengan istilah aborsi atau abortus. Selain itu, dalam KUHP juga ditemukan adanya standar penjatuhan pidana yang berbeda antara aborsi yang dilakukan dengan atas persetujuan perempuan tersebut, baik yang menggunakan perantara orang lain ataupun tidak. Hal ini menjadi perhatian dari siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan bahwa untuk selalu berhati-hati apabila dihadapkan pada adanya kejadian aborsi.

Dasar Hukum Aborsi Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan landasan atau dasar hukum aborsi yang sesuai dengan ketentuan di atas adalah tertuang dalam Pasal 75 UU Kesehatan, dimana terdapat larangan untuk melakukan tindakan aborsi bagi setiap orang, namun, terdapat pengecualian apabila adanya indikasi kedaruratan medis, serta adanya situasi yang sifatnya darurat pribadi seperti kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan terjadinya trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini dilakukan dibawah pengawasan dan wewenang ahli Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan, 2009). Adapun terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipatuhi ketika akan melakukan aborsi. Sehingga tidak bisa sembarangan untuk dilakukan. Kemudian Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan mencegah perempuan melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi perhatian dari siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan bahwa untuk selalu berhati-hati apabila dihadapkan pada adanya kejadian aborsi. Secara sederhana KUHP dengan UU Kesehatan memang memiliki sedikit perbedaan dalam penggunaan istilah, namun kedua aturan tersebut sama-sama menekankan bahwa dalam hal aborsi terdapat sebuah limitasi. KUHP tidak memberikan peluang bagi setiap orang untuk menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan, namun dalam sebuah asas yang berbunyi *lex specialis derogat legi generalis* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dalam hal terjadi konflik atau pertentangan antara aturan yang bersifat umum dengan aturan yang bersifat khusus. KUHP sebagai *lex generalis* tentunya dikesampingkan jika dihadapkan dengan UU Kesehatan yang merupakan *lex specialis* (Putu, 2021). Sehingga dalam hal aborsi yang awalnya dilarang secara keseluruhan dalam KUHP dapat dikesampingkan atas UU Kesehatan yang telah memberikan peluang untuk dilakukannya aborsi dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis dan indikasi kehamilan akibat hasil perkosaan serta melalui mekanisme-mekanisme hukum dan medis yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU Kesehatan. Hal inilah yang kemudian disampaikan kepada siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan untuk dapat menjadi perhatian mereka.



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 8. Dokumentasi Tim Dosen Prodi Hukum UPB Memberikan Penyuluhan

Sesi akhir dari kegiatan foto bersama antara tim pelaksana dengan perwakilan peserta dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 9. Dokumentasi Tim Dosen Prodi Hukum UPB Bersama Kaprodi dan Guru

3.4. Penutupan Kegiatan PkM

Sesi penutupan diisi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh dosen yang menyampaikan sosialisasi dan penyuluhan, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berhadiah bagi siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan sebagai bentuk penghargaan Prodi Hukum UPB dalam mendukung suksesnya terselenggaranya kegiatan PkM

tersebut. Kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama antara tim pengabdian, jajaran guru beserta seluruh siswa/i keperawatan pada SMK Farmasi Bintang Harapan yang hadir dalam acara sosialisasi dan penyuluhan hukum.



Sumber: Hasil Pelaksanaan (2022)

Gambar 10. Dokumentasi Tim Dosen Prodi Hukum UPB Bersama Guru dan Siswa/i

Kegiatan PkM ini juga melibatkan mahasiswa/i Prodi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora UPB. Diharapkan agar para mahasiswa/i dapat mendapatkan pengalaman dan pengamalan ilmu hukum secara langsung mengenai peraturan-peraturan terkait aborsi.

4. Kesimpulan

Memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, seperti yang dinyatakan dalam bab "Pendahuluan" sampai bab "Hasil dan Diskusi", sehingga ada kompatibilitas. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek penerapan penelitian selanjutnya (berdasarkan hasil dan diskusi). Dari pelaksanaan PkM pada SMK Farmasi Bintang Harapan, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, secara keseluruhan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Para dosen dengan senang hati memperoleh pengalaman yang sangat berharga dengan dapat memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dan berbagi ilmu kepada siswa/i pada mitra. Dengan mengikuti sosialisasi dan penyuluhan mengenai aspek hukum tentang aborsi dapat mengetahui

bagaimana pengaturan mengenai tindakan aborsi yang melawan hukum dan mana yang tidak melawan hukum. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam kegiatan PkM ini adalah diperlukan keterlibatan guru dan pimpinan pada SMK setempat untuk ikut serta meningkatkan kesadaran tentang literasi hukum dan diperlukan pelatihan-pelatihan, bimbingan dan evaluasi, untuk meningkatkan keterampilan yang lebih baik lagi mengenai aspek hukum dan etika yang terkait dengan perawat agar dapat tercapainya tujuan hukum.

Daftar Pustaka

- Amin, Y. (2017). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan* (Pertama). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 16(2), 74. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pub. L. No. 169, 1689 (2014).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1 (1915).
- Laisina, Amalia Eveline; Kalalo, Flora; Rompas, S. (2017). Pengaruh Penyuluhan Tentang Abortus Provokatus Terhadap Pengetahuan Remaja di SMA Spektrum Kota Manado. *E-Journal Keperawatan (e-KP)*, 5, 1–5.
- Putu, E. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(8), 1402–1411. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p12>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan, Pub. L. No. 36, 1 (2009).
- Sofyan, A. M. M., & Aris, M. (2021). *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris* (M. A. Primananda (ed.); Kesatu). Kencana. <https://play.google.com/books/reader?id=ghVEEAAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=en>
- Suryani, L. (2021). Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *Journal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 25–44. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/5506>
- Widowati. (2020). Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 6(2), 16–35. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.243>